KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
Indonesian Civil Service Commission

Nomor : R- 1142 /KASN/4/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal **Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah a.n Sdr. Umbu Katausu Djawamara dan Sdr. Anthonius Richard Kailaku**

Jakarta, 5 April 2019

Yth.,
Sdr. Bupati Sumba Tengah
(sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian)
di
Waibakul, Sumba Tengah

Dengan hormat,

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 30 "KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah". Selanjutnya Pasal 31 ayat (1) huruf a, KASN bertugas menjaga netralitas Pegawai ASN. Pasal 32 ayat (1) huruf d dan huruf e, KASN berwenang untuk memeriksa dokumen, meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari instansi pemerintah untuk pemeriksaan laporan terkait pelanggaran norma dasar, serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN. Pasal 32 ayat (2), dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.

Bersama ini diberitahukan bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah menerima penerusan dugaan pelanggaran netralitas ASN dari Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah sebanyak 2 (dua) laporan, dengan data dan informasi sebagai berikut:

1. Surat Nomor: 109/BAWASLU-S.Teng/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 perihal penerusan berkas temuan.
2. Surat Nomor: 110/BAWASLU-S.Teng/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 perihal penerusan berkas temuan.

Sehubungan 2 (dua) penerusan laporan pelanggaran sebagaimana tersebut diatas, diperoleh hasil kajian dugaan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah, sebagai berikut:

A. **Sehubungan 2 (dua) penerusan laporan pelanggaran sebagaimana tersebut diatas, diperoleh hasil kajian dugaan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah, sebagai berikut:**
   1. Hasil kajian dugaan pelanggaran Nomor: 01/TM/PL/KAB/19.16/XII/2018 tanggal 07 Desember 2018, diperoleh data dan informasi terkait substansi dugaan pelanggaran sebagai berikut:
      a) Bahwa pada tanggal 10 Desember 2018, pengawas pemilihan Kabupaten Sumba Tengah atas nama Sdr. Yermias Umbu Yagu, S.Sos mendapatkan informasi

perihal adanya ASN atas nama Sdr. Umbu Katausu Djawamara, SH. dengan jabatan sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Sumba Tengah merupakan pemilik akun *facebook* atas nama "Umbu Djawamara" yang mengunggah foto Calon Anggota DPRD Kabupaten Sumba Tengah Dapil 1 dari Partai Hanura atas nama Sdr. Reku Nawu.

b) Setelah dilakukan klarifikasi terkait hal tersebut, didapat keterangan bahwa Sdr. Umbu Katausu Djawamara, SH merupakan kakak kandung dari Sdr. Reku Nawu. Menurut yang bersangkutan hal tersebut tidak sengaja dilakukan karena pada awalnya yang bersangkutan ingin mengirimkan contoh poster tersebut melalui *inbox* namun terunggah di beranda *facebook*.

2. Hasil kajian dugaan pelanggaran Nomor: 01/TM/PL/KAB/19.16/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018, diperoleh data dan informasi terkait substansi dugaan pelanggaran sebagai berikut:

a) Bahwa pada tanggal 10 Desember 2018, pengawas pemilihan umum Kabupaten Sumba Tengah atas nama Sdr. Yermias Umbu Yagu, S.Sos mendapatkan informasi perihal adanya ASN atas nama Sdr. Anthonius Richard Kailaku dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Tengah merupakan pemilik akun *facebook* atas nama "Anthon Kailaku" yang mengunggah foto Calon Anggota DPRD Kabupaten Sumba Tengah Dapil 1 dari Partai Amanat Nasional atas nama Sdr. Jemson Bernadus Kailaku.

b) Setelah dilakukan klarifikasi terkait hal tersebut, didapat keterangan bahwa Sdr. Anthonius Richard Kailaku merupakan adik kandung dari Sdr. Jemson Bernadus Kailaku. Menurut yang bersangkutan hal tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan kepada keluarga dan postingan tersebut diperuntukkan agar lingkungan keluarga mengetahui bahwa Sdr. Jemson Bernadus Kailaku mengikuti pemilihan sebagai Calon Anggota DPRD.

B. **Pokok-pokok Peraturan terkait netralitas ASN dan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN terkait Netralitas ASN pada kasus yang sedang ditangani,** sebagai berikut:.

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,

a) Pasal 2 huruf f Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

b) Pasal 3 Huruf b ASN sebagai profesi berlandaskan prinsip kode etik dan kode perilaku.

c) Pasal 4 huruf d menyebutkan bahwa Nilai Dasar meliputi menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.

d) Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN :

Huruf d melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Huruf e melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan etika pemerintahan.

Huruf h menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.

Huruf l melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.

e) Pasal 9 ayat (2) menyebutkan bahwa Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

f) Pasal 39 ayat (1) Setiap calon PNS pada saat diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah/janji.

g) Pasal 40

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berbunyi sebagai berikut: "Demi Allah, saya bersumpah: bahwa saya, untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah; bahwa saya, akan mentaati segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang, atau golongan; bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan; bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara".

h) Pasal 86 Ayat (1), (2), (3)

Ayat (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS.

Ayat (2) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.

Ayat (3) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS:

a) Pasal 1 angka 3 Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja

b) Pasal 3 menyebutkan bahwa Setiap PNS wajib:

Angka (1) mengucapkan sumpah/janji PNS;

Angka (2) mengucapkan sumpah/janji jabatan;

Angka (4) menaati segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

Angka (5) melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

Angka (7) mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;

c) Pasal 4

Angka (1) PNS dilarang menyalahgunakan wewenang;

Angka (2) PNS dilarang menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;

Angka (6) melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.

Angka (11) menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

Angka (12) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

a. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;

Angka (13) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:

a. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
b. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan Calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;

Angka (14) memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang undangan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Kode Perilaku PNS
   a) Pasal 1 angka 2 Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
   b) Angka 4 Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik.
   c) Pasal 6 huruf h, Nilai-nilai Dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi : profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi.
   d) Pasal 9 huruf a, Etika dalam berorganisasi meliputi melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku.
   e) Pasal 11 huruf c Etika terhadap diri sendiri meliputi menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.

C. Analisis dan Kesimpulan

Setelah mempelajari dan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen hasil kajian laporan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah dimaksud, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam Pasal 2 huruf f disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan asas netralitas yang dimaknai bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. ASN merupakan profesi yang berlandaskan antara lain pada prinsip nilai dasar dan kode etik, kode perilaku sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 dan Peraturan pelaksanaannya yang masih berlaku sampai saat ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
2. Sesuai penjelasan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/71/ M.SM.00.00/2017 Tanggal 27 Desember 2017, bahwa ASN dilarang melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau berpolitik praktis/berafiliasi dengan partai politik. Karena perbuatan dimaksud merupakan pelanggaran kode etik dan kode perilaku dan dikenakan sanksi moral yang pelaksanaannya mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 dan atas rekomendasi Majelis Kode Etik dijatuhi sanksi administrasi sesuai ketentuan peratuan perundangan.

3. Berdasarkan hasil klarifikasi Sdr. Umbu Katausu Djawamara, membenarkan bahwa terjadi kesalahan ketika yang bersangkutan mengunggah foto Calon Anggota DPRD Kabupaten Sumba Tengah Dapil 1 dari Partai Hanura atas nama Sdr. Reku Nawu. Pada awalnya yang bersangkutan ingin mengirim poster tersebut melalui *inbox* untuk dilakukan pencetakan oleh anaknya namun foto tersebut terunggah di beranda *facebook*.
4. Terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Sdr. Umbu Katausu Djawamara serta dihubungkan dengan keterangan klarifikasi dan alat bukti yang diperoleh berupa dokumen *screenshot facebook*. Maka berdasarkan bukti yang ada, kami berpendapat bahwa perbuatan Sdr. Umbu Katausu Djawamara berpotensi melanggar Pasal 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur tentang penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan asas netralitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 4 Ayat (12) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sdr. Umbu Katausu Djawamara selaku ASN aktif seharusnya sudah memahami bahwa perbuatan yang bernuansa politik dilarang dilakukan serta seharusnya dapat menjadi contoh bagi ASN lainnya untuk tidak melakukan perbuatan berpolitik praktis/berafiliasi sebagaimana disebutkan dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
5. Berdasarkan hasil klarifikasi Sdr. Anthonius Richard Kailaku, membenarkan bahwa yang bersangkutan dengan sadar mengunggah foto Calon Anggota DPRD Kabupaten Sumba Tengah Dapil 1 dari Partai Amanat Nasional atas nama Sdr. Jemson Bernadus Kailaku. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan kepada keluarga dan unggahan foto tersebut diperuntukkan agar lingkungan kaum keluarga mengetahui bahwa Sdr. Jemson Bernadus Kailaku mengikuti pemilihan sebagai Calon Anggota DPRD.
6. Terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Sdr. Anthonius Richard Kailaku serta dengan memperhatikan keterangan klarifikasi dari yang bersangkutan dan alat bukti yang diperoleh berupa dokumen *screenshot facebook*. Maka berdasarkan bukti yang ada, kami berpendapat bahwa perbuatan Sdr. Anthonius Richard Kailaku berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam Pasal 2 huruf (f) yang mengatur tentang penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan asas netralitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 4 Ayat (12) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sdr. Anthonius Richard Kailaku selaku ASN aktif seharusnya sudah memahami bahwa perbuatan yang bernuansa politik dilarang dilakukan, serta seharusnya dapat menjadi contoh bagi ASN lainnya untuk tidak melakukan perbuatan berpolitik praktis/berafiliasi sebagaimana disebutkan dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
7. Seharusnya Sdr. Umbu Katausu Djawamara dan Sdr. Anthonius Richard Kailaku selaku ASN aktif sudah memahami larangan ASN mengunggahnya ke jejaring media sosial karena perbuatan yang bersangkutan dapat dipersepsikan keberpihakan. Sdr. Umbu Katausu Djawamara dan Sdr. Anthonius Richard Kailaku dilarang melakukan perbuatan berpolitik praktis meskipun calon tersebut adalah kakak/adik atau ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan. Hal itu dapat menimbulkan konflik kepentingan. Untuk memberikan dukungan kepada keluarga yang menjadi calon legislatif, terdapat banyak cara sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang mengatur mengenai larangan ASN untuk berpolitik praktis pada masa sebelum, selama dan sesudah masa kampanye pemilihan legislatif dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

Berdasarkan fakta dan bukti sebagaimana tersebut di atas, maka ASN atas nama Sdr. Umbu Katausu Djawamara dan Sdr. Anthonius Richard Kailaku telah melanggar kode etik dan kode perilaku. Mengingat perbuatan tersebut dilakukan selama masa kampanye, maka kami merekomendasikan kepada Saudara Bupati Sumba Tengah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk:

1. Memeriksa dan menjatuhkan Sanksi berupa **Hukuman Disiplin Sedang** kepada ASN atas nama **Sdr. Umbu Katausu Djawamara** dan **Sdr. Anthonius Richard Kailaku** yang pelaksanaannya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
2. Memerintahkan kepada **Sdr. Umbu Katausu Djawamara** dan **Sdr. Anthonius Richard Kailaku** untuk menghapus postingan pada akun media sosialnya yang isinya terkait dengan kegiatan berpolitik praktis.
3. Memperhatikan dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/71/ M.SM.00.00/2017 Tanggal 27 Desember 2017 Hal Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada penyelenggaraan Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.
4. Memberikan tindakan tegas terhadap ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku serta netralitas ASN yang proses pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian rekomendasi ini disampaikan dan kami mengharapkan agar dapat segera dilaksanakan dan dilaporkan pelaksanaan tindaklanjutnya kepada KASN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya rekomendasi ini. Berdasarkan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa Berdasarkan hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip Sistem Merit dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Atas perhatian Saudara Bupati Sumba Tengah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, kami mengucapkan terima kasih.

Komisi Aparatur Sipil Negara
Ketua,

Sofian Effendi

Tembusan Yth :
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Gubernur Nusa Tenggara Timur;
6. Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara, Denpasar;
7. Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sumba Tengah.